

MENGATASI ANTI INTOLERANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Megathalia Aditya D

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia

Email: megathaliaaditya12@gmail.com

Abstract: *Addressing anti intolerance from a legal perspective highlights the need to uphold the principles of equality, justice and human rights. This article reviews legal strategies to deal with the phenomenon of anti intolerance, including the implementation of anti discrimination laws, strict law enforcement against violators, and the promotion of inclusive policies. A focus on legal education that strengthens awareness of diversity and respects differences is also important. By strengthening legal structures that protect minorities and ensure justice for all, society can create a more harmonious environment. Through cooperation between government, law enforcement agencies and civil society, concrete steps can be taken to reduce intolerance and build a more inclusive society. This research concludes that integration between legal perspectives and social approaches is a solid foundation for overcoming anti-intolerance and promoting sustainable peace in society.*

Keyword: anti intolerance, law

PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum, mengatasi anti intoleransi adalah suatu upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia. Intoleransi terhadap perbedaan sering kali melanggar hukum dan mengancam stabilitas sosial. Pendekatan hukum bertujuan untuk melindungi individu dan kelompok minoritas dari diskriminasi, kebencian, dan kekerasan. Ini melibatkan penerapan undang-undang anti-diskriminasi, pemantauan media sosial untuk pencegahan propaganda kebencian, serta advokasi kebijakan inklusif. Dengan demikian, melalui perspektif hukum, masyarakat dapat membangun lingkungan yang lebih harmonis dan menghormati keberagaman, terutama penghormatan terhadap keberagaman dalam beragama.

Indonesia merupakan salah satu negara yang multikultural dengan berbagai macam agama, budaya, suku, etnis, ras dan bahasa yang beragam atau disebut juga dengan “mega cultural konflik. Indonesia yang memiliki enam agama resmi atau diakui oleh pemerintah yakni Islam, Kristen, Khatolik, Budha, Hindu dan Konghucu menjadikan Indonesia salah satu negara yang memiliki berbagai macam agama (Muharam, 2020:269-270).

Membangun toleransi umat beragama di Indonesia tentu saja memiliki berbagai tantangan untuk dapat mewujudkannya. Intoleransi dalam perspektif hukum tercermin dalam kasus-kasus diskriminasi rasial, agama, atau seksual, serta tindakan kekerasan terhadap minoritas. Misalnya, penolakan pelayanan publik berdasarkan agama atau etnisitas, pelecehan verbal atau fisik terhadap kelompok tertentu, dan pembatasan hak-hak dasar seperti pekerjaan atau perumahan. Hal ini melanggar hukum anti-diskriminasi dan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menangani pelanggaran tersebut, termasuk investigasi menyeluruh, pengadilan yang adil, dan sanksi yang tegas kepada pelaku intoleransi.

Berbagai kasus intoleransi pada saat ini sedang marak. Misalnya, pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 dilanjutkan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 yang membenturkan isu agama dengan politik yang membuat masyarakat Indonesia hampir terseret ke persoalan isu agama. Sebelumnya menurut survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2010 kasus intoleransi di Indonesia cenderung menurun namun kembali meningkat pasca 2017 dengan intoleransi religious-cultural cenderung meningkat terutama dalam hal pembangunan rumah ibadah (Muharam, 2020:272).

Konflik antar agama atau konflik antar umat beragama adalah sebuah pertentangan atau permusuhan antara penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lain yang lebih menonjolkan nama agama. Konflik pada umumnya disebabkan oleh hal-hal tertentu dengan tidak mendahulukan jalan damai pada salah satu atau di kedua belah pihak. Hal ini mengakibatkan permusuhan semakin tajam dan memunculkan masalah yang lebih besar. Dan jika tidak diatasi dengan cepat maka mendatangkan permusuhan yang lebih besar lagi yang bisa memakan korban dan menyebabkan kerugian baik yang sifatnya materil maupun non-materil (Tular & Manik, 2022:49).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan fokus membahas “Percepatan Penanganan Intoleransi Beragama Dan Antar Umat Beragama” terkait konsep ketuhanan yang maha esa, masalah terkait intoleransi beragama dan antar umat beragama, dan langkah-langkah penanganan intoleransi beragama dan antar umat beragama. Permasalahannya sebagai berikut: (1) Apa bentuk intoleransi di negara Indonesia? (2) Bagaimana mengatasi anti intoleransi dalam perspektif hukum di Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengungkapkan bentuk bentuk permasalahan anti intoleransi dan penanganannya dalam perspektif hukum di negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (Depri Liber Sonata, 2014:15) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi. Selanjutnya, setelah dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif dan berakhir dengan menarik kesimpulan dari hasil pembahasan yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Intoleransi di Indonesia termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari diskriminasi terhadap minoritas agama, suku, hingga kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Kasus-kasus intoleransi mencakup penolakan terhadap pembangunan tempat ibadah non-mayoritas, serangan terhadap rumah ibadah, pengucilan sosial terhadap minoritas agama seperti Ahmadiyah dan Syiah, serta tindakan kekerasan fisik maupun verbal terhadap individu atau kelompok yang dianggap tidak sesuai dengan norma mayoritas.

Selain itu, intoleransi juga terjadi dalam bentuk diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam akses terhadap pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan layanan publik. Kelompok LGBT sering menjadi sasaran diskriminasi dan kekerasan, baik oleh individu maupun lembaga (Daniel Tri J.T., 2021:159).

Kebijakan dan regulasi yang diskriminatif, seperti larangan terhadap penggunaan simbol-simbol agama non-mayoritas atau hukuman terhadap aktivis hak asasi manusia yang membela hak-hak minoritas, juga mencerminkan intoleransi dalam struktur hukum. Penyebaran ujaran kebencian dan propaganda intoleran melalui media sosial juga menjadi perhatian, memperkuat sentimen anti-minoritas dan memicu konflik sosial. Dengan menghadapi masalah ini, Indonesia perlu memperkuat penegakan hukum, memperkuat pendidikan multikulturalisme, dan mendorong dialog antaragama serta dialog kebhinekaan untuk memperkuat toleransi dan keberagaman dalam masyarakat.

Adanya perbedaan-perbedaan di Indonesia tak jarang menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat. Terlebih sejak semakin cepatnya perkembangan teknologi. Intoleransi menjadi satu masalah besar yang harus dihadapi Indonesia dalam era digital ini. Intoleransi sendiri terjadi karena adanya salah paham antara beberapa pihak saja (Abdillah & Izzamillati, 2021:22). Hal hal yang melatarbelakangi suatu konflik didorong oleh faktor-faktor yang saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Secara internal konflik datangnya dari hawa nafsu manusia yang jahat dengan mempunyai keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi serta tujuan yang tidak tercapai. Hawa nafsu tersebut kemudian direalisasikan dalam tindak kekerasan dalam segala wujudnya. Berkaitan dengan agama, konflik antar umat beragama dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Interpretasi yang Dangkal, (2) Politisasi Agama, (3) Minimnya Pemahaman Ideologi Pluralisme, (4) Konsepsi Mayoritas dan Minoritas dalam Bernegara, dan (5) Fanatisme (Tular & Manik, 2022:51-53).

Di tengah beragamnya agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, ideologi Pancasila memainkan peran penting dalam penyatuan berbagai kelompok agama, etnis, dan bahasa. Prinsip pertama dari Pancasila menyatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan hal ini dapat dimaknai bahwa negara menjamin kondisi lingkungan yang aman bagi perkembangan berbagai agama secara adil. Dengan pengakuan akan ketuhanan di dalam Pancasila juga diharapkan agar agama dapat memainkan peran publik dalam memelihara etika sosial di tengah-tengah masyarakat (Army, et al., 2023:21-20).

Beberapa konflik antar umat beragama yang mencuat ke permukaan ialah (1) Konflik di Aceh Singkil yang sudah dimulai sejak tahun 1979 yang puncaknya keriuhan dan pembakaran gereja pada tahun 2015, yang sampai saat ini belum terselesaikan (2) Konflik Ambon, Maluku pada tahun 1999, 2000 dan 2011 yang juga menyebabkan banyak kerugian bagi kedua belah pihak bahkan menelan banyak korban jiwa, (3) Konflik Poso pada tahun 1998 hingga tahun 2001 yang menelan banyak korban jiwa, kerusakan rumah dan tempat peribadatan, dan (4) Konflik Tolikara pembubaran Shalat Ied (17 Juli 2015), konflik di Tanjung Balai Asahan (30 Juli 2016) pembakaran 2 Vihara dan 5 Klenteng, pembubaran Kebaktian Gereja Pra- Natal di Bandung (06 Desember 2016) dan pelarangan ibadah di rumah oleh warga saat pandemi COVID-19 di Rawasentul RT/RW 01/04 Desa Jayamukti, Bekasi (Tular & Manik, 2022:49).

Beberapa contoh kasus terjadinya praktek intoleransi beragama di Indonesia, lebih didominasi dengan adanya praktek pelarangan pendirian rumah atau tempat ibadah. Seperti yang disebutkan dalam laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan, masih dapat dijumpai sekitar 106 tindak dan perilaku intoleransi dalam beragama di Indonesia. Diantaranya sebanyak 28 kasus penutupan tempat ibadah, diikuti dengan pemaksaan keyakinan 19 kasus, penghentian kegiatan keagamaan 15 kasus, dan kriminalisasi atas dasar agama sebanyak 14 kasus (Setiabudi, Paskarina, & Wibowo, 2022:57).

Indonesia tak kurang memiliki contoh-contoh konflik besar dan kecil dari Ambon, Tolikara-Papua, Medan hingga Sinkil-Aceh atau daerah-daerah lainnya. Namun Papua mungkin adalah ujian terberat saat ini karena dipicu dari masalah kecil yaitu kelompok Kristen merasa keberatan dengan pengeras suara. Selain menangani kasus Tolikara hingga tuntas, tugas membangun Papua sebagai Tanah Damai bagi seluruh masyarakat Papua, terlepas dari latar belakang agamanya merupakan salah satu tugas besar Indonesia, pemerintah maupun masyarakatnya (Nazmudin, 2018:34).

Di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantul dinilai memiliki masalah paling banyak terkait dengan intoleransi. Sejak 2016-2018 setidaknya terjadi beberapa peristiwa intoleransi (Setiabudi, Paskarina, & Wibowo, 2022:58) di antaranya:

1. Tanggal 7 Desember 2016, Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) mendatangi kantor humas dan administrasi Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta, yang memprotes poster iklan penerimaan mahasiswa baru dengan menampilkan seorang foto wanita berjilbab.
2. Pada Januari 2017. Sejumlah warga menolak Camat Pajangan Yulius Suharto di Kabupaten Bantul karena yang bersangkutan memiliki kepercayaan non-muslim. Padahal, Bupati Bantul, Suharsono sudah melantiknya.
3. Tanggal 12 Oktober 2017, terjadi pembatalan acara Kebaktian Nasional Reformasi 500 Tahun Gereja Tuhan oleh Stephen Thong Evangelistic International di Yogyakarta karena ada penolakan dari ormas Islam dengan tuduhan Kristenisasi.
4. Tanggal 28 Januari 2018, Sejumlah ormas Islam menolak kegiatan bakti sosial Paroki Gereja Santo Paulus, Pringgolayan, Bantul dalam acara memperingati 32 tahun berdirinya gereja. Alasan penolakan yakni disebutkan sebagai salah satu upaya kristenisasi dan mereka meminta panitia gereja untuk memindahkan kegiatan di gereja.
5. Tanggal 11 Februari 2018, terjadi penyerangan pastor Gereja Santa Lidwina di Bedog, Sleman, Yogyakarta oleh seorang pria. Pastor yang sedang memimpin misa dan dua orang umat yang sedang mengikuti misa terluka akibat sabetan pedang pelaku.
6. Tanggal 17 Desember 2018, warga RT 53 RW 13, Purbayan, Kotagede, menolak pemasangan nisan salib di makam seorang warga bernama Albertus Slamet Sugihardi. Warga memotong bagian atas nisan salib, warga juga menolak adanya doa bagi jenazah di pemakaman dan di rumah keluarganya.

Bila ditelisik lebih dalam tentu masih banyak sekali konflik antar beragama dan umat beragama yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia berupa tindak kekerasan maupun secara verbal. Tetapi dari semua konflik di atas, tak satupun yang membawa kebaikan, kesejahteraan dan ketenangan. Tetapi justru membawa kepada penderitaan fisik dan psikis (Tular & Manik, 2022:28).

Lantas, bagaimana mengatasi anti intoleransi dalam persepektif hukum?. Anti-intoleransi dalam perspektif hukum mencakup serangkaian langkah untuk melindungi individu dan kelompok minoritas dari diskriminasi dan kekerasan. Salah satunya adalah dengan penerapan undang-undang anti-diskriminasi yang melarang perlakuan tidak adil berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, atau kepercayaan politik. Pemerintah juga dapat memperkuat kebijakan inklusif melalui pendidikan tentang hak asasi manusia dan promosi toleransi dalam kurikulum sekolah. Lembaga penegak hukum bertanggung jawab untuk menginvestigasi dan menindak pelanggaran intoleransi dengan tegas, memastikan keadilan bagi korban, dan memberikan sanksi kepada pelaku. Monitoring media sosial juga penting untuk mencegah penyebaran propaganda kebencian dan radikalisasi (Bambang Sutiyono, 2023: 201).

Selain itu, advokasi kebijakan yang mempromosikan kesetaraan akses terhadap pekerjaan, perumahan, dan layanan publik juga diperlukan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pembuatan keputusan juga dapat mengurangi ketegangan antar kelompok dan memperkuat solidaritas sosial.

Dengan menerapkan pendekatan holistik ini, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, menghormati keberagaman, dan mencegah konflik yang timbul akibat intoleransi. Ini memperkuat fondasi hukum dan moral masyarakat, menciptakan landasan bagi perdamaian dan harmoni yang berkelanjutan.

Khusus dalam penanganan intoleransi beragama dan antar umat beragama, terdapat beberapa upaya upaya yang dapat dilakukan yaitu:

Membentuk ruang dialog antar pemuka agama

Dialog atau diskusi adalah jalan pertama yang digunakan manusia untuk memperoleh kesepakatan bersama. Dialog antarumat beragama adalah sebuah pertemuan hati dan pikiran antar pemeluk berbagai agama, komunikasi antara orang-orang yang percaya pada agama sebagai jalan bersama untuk mencapai kebenaran dan kerjasama menyangkut kepentingan bersama. Tujuan adanya dialog itu sendiri adalah dalam pandangan Nazmudin, (2018:28): (1) Meneliti sebab-sebab yang mendorong munculnya gangguan pada hubungan yang baik antar umat beragama di Indonesia, (2) Mencari cara dan sarana yang akan membantu memperbaiki hubungan yang damai antar agama di Indonesia. Sejak tahun 1971, dialog antar agama menjadi program resmi Pemerintah Indonesia, dan sudah beberapa kali diadakan di sejumlah Kota di Indonesia.

Lebih penting lagi orientasi dialog adalah koeksistensi ke pro-eksistensi. Koeksistensi mengutamakan terciptanya toleransi. Pro-eksistensi mencari persamaan doktriner, tradisi, semangat dan sejarah, juga berupaya mencari unsur-unsur yang meliputi perbedaan dan hal-hal yang menyimpan konflik. Dialog sangat penting untuk mengurangi kesombongan, agresivitas, dan hal-hal negatif lain dalam cara-cara pemeluk agama melaksanakan tugas penyebaran agama masing-masing melalui misi dakwah. Tentu saja ketentuan demikian sejalan dengan aturan hukum di Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Justru dialog merupakan instrumen utama yang mengantarkan masyarakat hidup secara terbuka dalam demokrasi.

Kerja nyata masyarakat melalui kegiatan sosial

Selain dari jalan dialog, kerukunan antar umat beragama juga dapat diusahakan melalui kegiatan sosial. Bentuk kerja nyata yang dapat diusahakan oleh masyarakat dalam menjalin hubungan baik antar sesamanya adalah berbagi makanan, pakaian, uang serta dalam bentuk lainnya, dimana tradisi itu sebenarnya sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat dan sudah mengambil posisi dalam membentuk hubungan yang baik antar sesama warga negara, baik ia berbeda agama, budaya, ras, dan sebagainya.

Dengan adanya kegiatan sosial tersebut memberikan pengaruh bagi masyarakat untuk saling menjaga dan peduli satu sama lain. Dalam kegiatan ini memberikan rasa saling mengasihi dan menyayangi antar sesama sesuai pada sila ketiga pancasila yaitu persatuan Indonesia yang menggambarkan bahwa kita semua satu yang disatukan pada negara Indonesia dan menyandang

slogan Bhineka tunggal ika walaupun berbeda namun tetap satu juga. Oleh sebab itu antarumat beragama harus saling menghargai satu sama lain, saling menjaga dan saling menghormati.

Ikatan gotong royong

Salah satu budaya yang sangat mengakar dalam pribadi masyarakat Indonesia adalah tradisi gotong-royong. Dalam hal beribadah biarlah berbeda, tetapi dalam kehidupan sosial kami selalu bahu membahu, artinya ketika ada kendala atau suatu persoalan yang membutuhkan uluran tangan masyarakat, maka setiap masyarakat berhak untuk berperan tanpa memandang status keyakinannya. Kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan dengan kegiatan gotong royong, saling mengunjungi disaat hajatan ataupun ketika terjadi musibah yang menimpa individu di tengah masyarakat, silaturahmi yang dibangun lewat kegiatan tersebut dapat menumbuhkan hubungan emosional yang erat dan persaudaraan antar umat beragama, sehingga akan mudah mencapai kebersamaan di tengah masyarakat.

Dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama

Dalam menjaga kerukunan antar umat beragama peranan dari tokoh masyarakat dan agama sangatlah diperlukan, seperti yang diketahui bahwa unsur pertama yang bertanggung jawab terhadap kenyamanan masyarakat adalah orang yang ditinggikan selangkah atau diberi wewenang lebih, dan mereka adalah para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang menjadi penengah atau penyambung lidah di tengah masyarakat.

Para tokoh agama (Islam, Hindu, Buddha, Katolik dan Protestan), tokoh masyarakat serta aparat pemerintahan selalu memberikan nasehat ataupun wejangan kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan, seperti di rumah ibadah masing-masing, pada pelaksanaan pesta perkawinan, maupun pada momen-momen musyawarah desa, selalu diawali dengan himbauan oleh tokoh agar kiranya tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Justru sebaliknya, tokoh agama dan tokoh pemerintahan desa mengajak untuk selalu menggiatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebersamaan seperti arisan, rukun kematian dan gotong royong desa.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sendiri terdapat pasal-pasal yang jelas untuk mengatur hak-hak sebagai warga negara dan bahkan hak asasi manusia dalam beragama, yaitu Pasal 28 E “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian juga Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Sigit & Hasani, 2021:7).

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil upaya mengatasi anti intoleransi dalam perspektif hukum di negara Indonesia adalah: (1) bentuk intoleransi di Indonesia tercermin dalam penolakan terhadap minoritas agama, suku, dan kelompok LGBT, serta diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Kasus-kasus ini mencakup serangan terhadap tempat ibadah, pengucilan sosial, dan kekerasan fisik maupun verbal. Kebijakan diskriminatif dan propaganda intoleran juga memperkuat fenomena adanya bentuk lain dari intoleransi di Indonesia. (2) untuk mengatasi anti intoleransi, diperlukan penegakan hukum yang tegas, pendidikan multikulturalisme, dialog antaragama, serta promosi keberagaman. Dengan upaya bersama, masyarakat Indonesia dapat membangun lingkungan yang lebih inklusif, menghormati perbedaan, dan memperkuat fondasi perdamaian sosial.

Saran: Untuk mengatasi anti intoleransi di Indonesia, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku intoleransi, pendidikan multikulturalisme di sekolah, promosi dialog antaragama, dan advokasi kebijakan inklusif menjadi kunci. Masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam membangun kesadaran akan pentingnya menghormati perbedaan dan memperkuat persatuan dalam keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M., & Izzamillati, N. (2021). *Menyelesaikan Masalah Intoleransi : Analisis Peran Bentuk Komunikasi*.
- Amry, T. R., Pancawan, A. P., Nasution, D. A., Sipahutar, I. Z., Br. Tarigan, M. F., Damanik, N. G., & Manik, S. G. (2023). *Pancasila Sebagai Landasan Penanggulangan Intoleransi Antar Umat Beragama*.
- Bambang, Sutiyono dkk, (2023), Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo di Daerah Istimewa Yogyakarta, *JH Ius Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia Volume 30 Issue 1*.
- Daniel Tri Juniardo Tambunan, (2021), Mendobrak Diskriminasi Lesbian Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) dalam Bingkai Agama dan Kesetaraan Gender, *Jurnal Teologi Cultivation, Vol. 5 No. 2*.
- Depri, Liber Sonata, (2014), Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1*.
- Engkizar, Kaputra, S., Mutathahirin, Syafril, S., Arifin, Z., & Kamaluddin, M. (2022). *Model Pencegahan Konflik Antarumat Beragama Berbasis Kegiatan Masyarakat*.
- Muharam, R. S. (2020). *Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo*.
- Nazmudin. (2018). *Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*.
- Setiabudi, W., Paskarina, C., & Wibowo, H. (2022). *Intoleransi di Tengah Toleransi Kehidupan Beragama Generasi Muda Indonesia*.
- Sigit, K. A., & Hasani, I. (2021). *Intoleransi Semasa Pandemi*. Jakarta.
- Tular, N. I., & Manik, J. S. (2022). *Pendidikan Perdamaian Bagi Remaja : Upaya Pencegahan Terjadinya Konflik Antar Umat Beragama*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.